**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu. Melalui perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan sekaligus merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi di zaman modern sekarang ini, khususnya bagi mereka yang masih ingin mempertahankan norma-norma agama, kesusilaan dan norma-norma lainnya, demi terciptanya masyarakat yang baik segi nasab (keturunan) ataupun dari segi lainnya.

Perkawinan adalah penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki, maka masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya. Melalui perkawinan manusia akan dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan kesusilaan, sebagaimana sabda Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Imam Jama’ah yang menyatakan bahwa perkawinan dapat menjadi benteng atau penutup jalan dari kemaksiatan dan sebagai jalan yang terbaik bagi penyaluran nafsu seksual manusia.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[[1]](#footnote-2)

Serangkaian pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami isteri itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tenteram damai, dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada isteri. Demikian pula sebaliknya, isteri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya. Baik suami ataupun isteri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah. Namun jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Dibukanya pintu perceraian, bukan berarti bahwa ajaran Islam memandang bahwa perceraian itu sebagai jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami isteri yang berselisih paham dalam rumah tangganya dan tidak dapat didamaikan lagi.

Kasus perkara perceraian dianjurkan melakukan mediasi, Secara umum mediasi dapat diterapkan oleh semua lembaga peradilan baik tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dan PK tidak terbatas hanya Pengadilan Agama, bahkan satu-satunya sengketa dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi, Allah swt berfirman dalam QS an-Nisaa’/4 : 35.

Terjemahnya :

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[[2]](#footnote-3)

Salah satu sebab dimungkinkannya perceraian tersebut adalah *syiqaq* (terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri). Namun jauh sebelumnya dalam Al-Qur’an surah an-Nisaa ayat 35 Allah swt. telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara kedua suami isteri, maka kirimlah seorang *hakam* (*mediator*) dan keluarga laki-laki dan seorang *mediator* dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan atau persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang *hakam* selaku “*mediator*” dari kedua belahpihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ( dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ), yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) yang memuat ketentuan bahwa :

“Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak mampu untuk mendamaikan kedua belah pihak”.

Pengadilan yang dimaksud yakni Pengadilan Agama sebagai Pengadilan khusus bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan umum untuk mereka yang beragama lain. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mutlak dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan yang terjadi antara suami isteri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan ke dua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Pengadilan Agama Kendari dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perceraian menggunakan Hukum Acara Perdata yang diterapkan pada lingkungan peradilan umum. Sejalan dengan itu, usaha mendamaikan oleh Hakim yang dituntut oleh Undang-Undang yang berlaku di Pengadilan Agama yakni upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim menurut Hukum Acara Perdata umum yang menekankan bahwa “apabila pada hari sidang yang telah ditentukan dan kedua belah pihak menghadirinya”, maka pengadilan melalui perantara Hakim/Ketua mengadakan perdamaian dilakukan Hakim dapat dilakukan sepanjang perkara belum putus.

Berkenaan dengan ini, Pengadilan Agama Kelas 1A selalu ditampakkan dalam setiap laporan tahunannya, tentang perkara perdata yang diproses melalui mediasi berjumlah 128 perkara sayangnya data menunjukkan bahwa perceraian yang diproses melalui mediasi oleh hakim hanya 1 (satu) perkara yang berhasil dimediasi, sehingga penulis mencoba mengemukakan cara hakim dalam menyelesaikan atau mendamaikan sengketa perceraian dan faktor apa yang meyebabkan ketidakberhasilan mediasi tersebut.

Berdasarkan ketimpangan itulah yang membuat penulis tertarik menulis skripsi ini yang berjudul “Upaya Hakim Dalam Mewujudkan Perdamaian Terhadap Sengketa Perceraian Pada Pengadilan Agama Kelas 1A”, sehingga nantinya akan didapatkan solusi agar tidak banyak lagi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A dan dapat membuat pihak yang bersengketa untuk hidup rukun kembali sesuai dengan tujuan perkawinan.

1. **Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka timbul beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses upaya perdamaian oleh Hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kendari?
2. Bagaimana upaya Hakim dalam mengupayakan perdamaian terhadap pihak yang bersengketa?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses upaya perdamaian oleh Hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A.
2. Untuk mengetahui upaya Hakim dalam mengupayakan perdamaian terhadap pihak yang bersengketa
3. **Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis
2. Menemukan konsep yang jelas tentang penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.
3. Menemukan konsep yang mendalam tentang hal-hal yang menyebabkan gagalnya proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendari.
4. Untuk menambah pengembangan keilmuan dibidang Hukum.
5. Manfaat Praktis
6. Dengan mengetahui secara jelas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi diharapkan hasil peneltian ini dapat menjadi bahan masukan kepada para Hakim khususnya di Pengadilan Agama Kendari.
7. Sebagai sumbangan informasi ilmiah pada mahasiswa yang ingin menambah wawasan dan bahan perbandingan untuk studi masalah yang berkaitan dengan mediasi.
8. Sebagai bahan masukan bagi para Hakim untuk menemukan solusi terhadap masalah penghambat mediasi.
9. **Definisi Operasional**

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasi istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul **“**Upaya Hakim Dalam Mewujudkan Perdamaian Terhadap Sengketa Perceraian Pada Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A”.

1. Upaya adalah ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar)[[3]](#footnote-4). Yang dimaksud penulis upaya adalah cara atau usaha yang dilakukan sseorang untuk mencapai apa yang diinginkan.
2. Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah[[4]](#footnote-5). Yang dimaksud penulis hakim adalah seseorang yang berkompeten dalam bidang pengadilan.
3. Perdamaian, berasal dari kata damai adalah keadaan yang tenang dan tenteram: keadaan tidak bermusuhan: rukun[[5]](#footnote-6). Yang dimaksud penulis perdamaian adalah suatu keadaan yang nyaman dan tidak dalam keadaan bertengkar.
4. Perceraian adalah penghapusan perkawinan karena putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.[[6]](#footnote-7) Yang dimaksud penulis perceraian adalah putusnya ikatan antara suami isteri
5. Sengketa adalah perselisihan: pertikaan: perkara (dalam pengadilan): sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat: pertengkaran pendapat: pertengkaran: pembatalan.[[7]](#footnote-8) Yang dimaksud penulis sengketa adalah suatu masalah yang dapat membuat pihak-pihak berbeda pendapat.

Definisi yang dimaksudkan penulis adalah usaha seseorang yang mengadili perkara untuk mendamaikan suami isteri yang bertengkar dalam hal ini ingin bercerai di pengadilan Agama Kendari dan dalam penelitian ini akan dipaparkan upaya-upaya hakim dalam memediasi sengketa perceraian dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mediasi serta menemukan solusi dari penghambat tersebut.

1. Departemen Agama Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan (Jakarta:DEPAG RI, 2004), hal. 101 [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 2000), h.76 [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008) h.1250 [↑](#footnote-ref-4)
4. Sudarsono, *Kamus hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2007) h.156 [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Pendidikan Nasional, *Op. cit.,* h.233 [↑](#footnote-ref-6)
6. Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Cet XXI,(Jakarta : PT. Inter Masa, 1987) h. 112 [↑](#footnote-ref-7)
7. Departemen Pendidikan Nasional, *Op. cit.,* h. 1036 [↑](#footnote-ref-8)